



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 1.a / SK / KPU - KAB. / 018.434031 / I - 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung adanya perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015, perlu mengubah kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/480/2015 tentang pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumba Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perpanjangan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 2. Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015
- KESATU :** Perpanjangan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 adalah 1 (satu) bulan terhitung bulan Januari 2016;
- KEDUA :** Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dibebankan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 .
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 04 Januari 2016



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.